



**P U T U S A N**

**Nomor 587/Pid.B/2022/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUMARIONO bin KASTAN;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Manyarejo RT.03 RW.03,  
Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan,  
Kabupaten. Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI  
MUKSIN;  
Tempat lahir : Kediri  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Manyarejo RT.03 RW.03,  
Ds. Manyaran,  
Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
3. Nama Lengkap : **BUDI SANTOSO bin KASLAN alias  
MAYOR**  
Tempat lahir : Jombang  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 1, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Cangkring RT.05 RW.01,  
: Ds. Cangkringrandu, Kecamatan. Perak  
: Kabupaten. Jombang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);  
Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 587/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 7 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2022/PN Jbg, tertanggal 7 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM– 588/M.5.25/XI/2022, tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. SUMARIONO bin KASTAM, 2. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUksin dan 3. BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :
  - 1. SUMARIONO bin KASTAM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
  - 2. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUksin dan 3. BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan

Hal 2, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB dikembalikan kepada saksi NURALI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 588/M.5.25/XI/2022, tertanggal 30 Nopember 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. SUMARIONO bin KASTAM, 2. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI, 3. BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di halaman Masjid AL- Mubin, Desa Jabon, Kec. Jombang,, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 para terdakwa yaitu SUMARYONO bin KASTAM, BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR berburu burung di persawahan daerah Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, dan disetelah menjelang Magrib ketika akan pulang para terdakwa sepakat berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya para terdakwa

Hal 3, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa SUMARIONO untuk mencari sasaran ketika melintas di desa Jabon Kec.Jombang, Kab. Jombang tepat didepan Masjid Al-Mubin melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2008 No.Pol. S-5109-XB milik saksi korban NURALI yang saat itu di parkir di halaman masjid AL-MUBIN dan ditinggal sholat Magrib, lalu terdakwa SUMARIONO bin KASTAM diturunkan di tepi jalan bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, selanjutnya SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB setelah melihat situasi sepi dan aman kemudian Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM merusak kontak dengan menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka tanpa seijin pemiliknya Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan tersebut lalu dikendarai meninggalkan TKP kemudian terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju ke rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR di Ds. Cangkrigrandu Kec. Perak kab. Jombang, setelah berhasil dibawa pergi oleh SUMARIONO bin KASTAM sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan di rumah Terdakwa BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR yang beralamatkan Dsn. Cangkring RT 05 RW 01 Ds. Cangkrigrandu Kec. Perak kab. Jombang dan rencananya akan dijual, namun belum laku terjual para terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 03.00 WIB selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Resor Jombang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 18.00 WIB, bertempat di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa yang menjadi objek pencurian adalah 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH;
- Bahwa barang yang hilang adalah milik saksi dan bukti kepemilikan yang dimiliki adalah surat keterangan dari BANK BRI cabang Jombang unit Ceweng yang beralamatkan di Jl. Raya Mojosongo, Ds. Diwek, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya karena pada waktu hilang sedang melakukan sholat maghrib di masjid AL-MUBIN yang berjarak kurang lebih 20 meter dari motor yang diparkirkan di halaman masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun sebelumnya terjadinya kejadian tersebut saksi memarkirkan 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon Kecamatan/Kabupaten Jombang terlebih dahulu melepas kontak dan posisi tidak terkunci stang, kemudian saksi turun melaksanakan ibadah sholat magrib, dan disaat saksi sudah melaksanakan sholat maghrib dan membaca tahlil kembali kendaraan tersebut sudah tidak ada ditempat awal saksi memarkirkan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelum hilang diparkir di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang menghadap ke barat, dengan kondisi kunci asli dilepas namun tidak terkunci stang;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di dalam masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang dan pada saat itu situasi dan kondisi dalam keadaan seperti biasa masyarakat melakukan ibadah dan pembacaan tahlil rutin;

Hal 5, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang dirugikan dalam peristiwa ini adalah saksi selaku korban, dengan nilai kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi SAMSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap SUMARIONO bin KASTAM dkk, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 03.00 WIB, di rumah yang beralamatkan Dsn. Manyarejo, RT 03 RW 03 , Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri, adapun sebabnya dikarenakan telah melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 18.00 WIB bertempat di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pencurian dengan mengadakan olah TKP, mengintrogasi terhadap terdakwa SUMARIONO bin KASTAM dkk, Para Terdakwa mengaku atas pencurian tersebut. Dan mengamankan barang bukti berupa 1 kunci T;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa , 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH masih berada dibawah penguasaan terdakwa BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR, karena sepeda motor tersebut setelah berhasil dibawa pergi oleh SUMARIONO bin KASTAM langsung disembunyikan di rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR yang beralamatkan Dsn. Cangkring, RT 05, RW 01, Ds. Cangkrigrandu, Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang setelah mengamankan 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH telah disita dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA SUHANDRIK dan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA ZHONI P;
- Bahwa kronologi singkat Para Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM, BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO

Hal 6, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin KASLAN alias MAYOR melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH yang awalnya terdakwa berburu burung di persawahan daerah termasuk Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang dan disaat sepulang magrib Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri sepeda motor dan Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT mencari sasaran di desa Jabon Kecamatan./Kabupaten. Jombang dan menemukan sasaran 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH di halaman masjid dan Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM diturunkan di tepi jalan kemudian Terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu disepeda motor dan Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, lalu melihat situasi sepi dan aman kemudian Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM mengeksekusi dengan merusak kontak menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan tersebut dan dikendarai untuk melarikan diri dan Terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN serta dan Terdakwa BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju rumah Terdakwa BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR Ds. Cangkringrandu Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

3.Saksi ZHONI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa , pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 03.00 WIB, dirumah yang beralamatkan Dsn. Manyarejo RT 03 RW 03, Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri, adapun sebabnya dikarenakan telah melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n

Hal 7, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAGHFIROH yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 18.00 WIB bertempat di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA SUHANDRIK dan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIGADIR SAMSU;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH masih berada dibawah penguasaan terdakwa BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR, karena sepeda motor tersebut setelah berhasil dibawa pergi oleh SUMARIONO bin KASTAM langsung disembunyikan di rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR yang beralamatkan Dsn. Cangkring, RT 05 RW 01, Ds. Cangkrigrandu, Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang setelah mengamankan 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH telah disita dijadikan barang bukti;
- Bahwa kronologi singkat SUMARIONO bin KASTAM, BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH yang awalnya terdakwa berburu burung di persawahan daerah termasuk Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang dan disaat sepulang magrib Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri sepeda motor dan Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT mencari sasaran di desa Jabon Kecamatan./Kabupaten Jombang dan menemukan sasaran 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH di halaman masjid dan SUMARIONO bin KASTAM diturunkan di tepi jalan kemudian BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu disepeda motor dan SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, lalu melihat situasi sepi dan aman kemudian SUMARIONO bin KASTAM mengeksekusi dengan merusak kontak menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan

Hal 8, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikendarai untuk melarikan diri dan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN serta dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR Ds. Cangkring randu, Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUMARIONO bin KASTAM dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah dihukum selama 4 bulan di lapas jombang terkait pencurian ayam TKP wilayah Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian atau telah mengambil barang tanpa ijin dan diamankan oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 03.00 WIB, di rumah yang beralamatkan Dsn. Manyarejo RT 03, RW 03, Ds. Manyaran , Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN, umur 36 tahun alamat Dsn. Manyarejo RT 03 RW 03 , Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR Dsn. Cangkring, RT 05 RW 01 ,Ds. Cangkringrandu, Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di halaman masjid AL-MUBIN termasuk Desa Jabon , kecamatan./kabupaten. Jombang;
- Bahwa barang yang diambil bersama. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-

Hal 9, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dan barang tersebut tidak mengetahui pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR di wilayah jombang sebanyak 3 kali;
- Bahwa kronologi singkat terdakwa bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH yang awalnya terdakwa berburu burung di persawahan daerah termasuk Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang dan disaat sepulang magrib, Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri sepeda motor dan Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT mencari sasaran di desa Jabon Kec./Kabupaten. Jombang dan menemukan sasaran 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH di halaman masjid dan SUMARIONO bin KASTAM diturunkan di tepi jalan kemudian BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu disepeda motor dan SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, lalu melihat situasi sepi dan aman kemudian SUMARIONO bin KASTAM mengeksekusi dengan merusak kontak menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan tersebut dan dikendarai untuk melarikan diri dan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN serta dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR Ds. Cangkringrandu ,Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa yang membawa kunci T sejak berangkat berburu burung bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dan yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH ialah Para Terdakwa bertiga ;

Hal 10, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan terdakwa diboceng oleh BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menggunakan sepeda sepeda motor dan mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon Kecamatan/Kabupaten. Jombang, lalu mengawasi situasi saat terdakwa melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dengan menunggu kurang lebih 5 menit dan jarak BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dengan sepeda yang diambil kurang lebih 50 meter;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tanpa ijin dan membawa pergi 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, kendaraan hasil pencurian tersebut disimpan di rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR namun sebelum laku terjual terdakwa bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polres Jombang;
- Bahwa Tujuan lain terdakwa selain jawaban diatas yaitu ingin menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motor tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Terdakwa II. Bambang Edi Susanto bin Semi Muksin dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan SUMARIONO bin KASTAM, umur 37 tahun alamat Dsn. Manyarejo RT 03 RW 03 , Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten Kediri dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR umur 38 tahun, Ds. Cangkrigrandu Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan bernama BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR sejak bulan Maret tahun 2022 ketika sedang bekerja menjadi kuli batu di Kediri dan terdakwa kenal SUMARIONO bin KASTAM karena kakak iparnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR, pada hari

Hal 11, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 18.00 WIB, bertempat di halaman masjid AL-MUBIN termasuk Desa Jabon, kecamatan./kabupaten. Jombang;

- Bahwa barang yang diambil bersama sdr. SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dan barang tersebut tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR diwilayah jombang, sebanyak 3 kali;
- Bahwa Kronologi singkat , terdakwa bersama SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH yang awalnya terdakwa berburu burung di persawahan daerah termasuk Ds. Pandanwangi , Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang dan disaat sepulang magrib,Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri sepeda motor dan Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT mencari sasaran di desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang dan menemukan sasaran 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH di halaman masjid dan SUMARIONO bin KASTAM diturunkan di tepi jalan kemudian BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu disepeda motor dan SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, lalu melihat situasi sepi dan aman kemudian SUMARIONO bin KASTAM mengeksekusi dengan merusak kontak menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan tersebut dan dikendarai untuk melarikan diri dan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN serta dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR, Ds. Cangkringrandu, Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;

Hal 12, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM berhasil mengambil tanpa ijin dan membawa pergi 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, kendaraan hasil pencurian tersebut disimpan di rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR namun sebelum laku terjual terdakwa bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polres Jombang;
- Bahwa Tujuan lain terdakwa selain jawaban diatas yaitu ingin menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motor tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Terdakwa III. BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian atau telah mengambil barang tanpa ijin dan diamankan oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 03.00 WIB, di rumah yang beralamatkan Dsn. Manyarejo RT 03, RW 03 Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN, umur 36 tahun, alamat Dsn. Manyarejo, RT 03, RW 03, Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri dan SUMARIONO bin KASTAM, umur 37 tahun alamat Dsn. Manyarejo RT 03 RW 03, Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa barang yang diambil bersama sdr. SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dan barang tersebut tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Kunci T yang terbuat dari besi tersebut milik temannya yang bernama YUDI, umur sekira 39 tahun, pekerjaan kuli batu, alamat pasuruan yang saat ini DPO oleh petugas;
- Bahwa Peran SUMARIONO bin KASTAM sebagai yang melakukan pencurian hingga merusak kunci kontak dan mengendarai sepeda motor hasil curian hingga sampai diamankan di rumah BUDI SANTOSO

Hal 13, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.





bin KASLAN alias MAYOR yang membonceng dengan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN menggunakan sepeda motor dan mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang lalu mengawasi situasi saat terdakwa melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, dengan menunggu kurang lebih 5 menit dan jarak BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dengan sepeda motor yang diambil kurang lebih 50 meter dan peran SUMARIONO bin KASTAM dan terdakwa diboceng oleh BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menggunakan sepeda motor dan mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang, lalu mengawasi situasi saat terdakwa melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dengan menunggu kurang lebih 5 menit dan jarak SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dengan sepeda yang diambil kurang lebih 50 meter;

- Bahwa setelah SUMARIONO bin KASTAM berhasil mengambil tanpa ijin dan membawa pergi 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, kendaraan hasil pencurian tersebut disimpan di rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR namun sebelum laku terjual terdakwa bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polres Jombang;
- Bahwa Tujuan lain terdakwa selain jawaban diatas yaitu ingin menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motor tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB;

Hal 14, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian atau telah mengambil barang tanpa ijin dan diamankan oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 03.00 WIB , di rumah yang beralamatkan Dsn. Manyarejo RT 03, RW 03 Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN, umur 36 tahun, alamat Dsn. Manyarejo, RT 03, RW 03 , Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri dan SUMARIONO bin KASTAM, umur 37 tahun alamat Dsn. Manyarejo RT 03 RW 03, Ds. Manyaran, Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa benar barang yang diambil SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR, BUDI SANTOSO BIN KASLAN ALIAS MAYOR berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dan barang tersebut tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa benar Kunci T yang terbuat dari besi tersebut milik temannya yang bernama sdr. YUDI, umur sekira 39 tahun, pekerjaan kuli batu, alamat pasuruan yang saat ini DPO oleh petugas;
- Bahwa benar Peran Terdakwa I . SUMARIONO bin KASTAM sebagai yang melakukan pencurian hingga merusak kunci kontak dan mengendarai sepeda motor hasil curian hingga sampai diamankan di rumah Terdakwa .BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR yang membonceng dengan Terdakwa 2 .BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN menggunakan sepeda motor dan mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang lalu mengawasi situasi saat terdakwa melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n

Hal 15, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAGHFIROH, dengan menunggu kurang lebih 5 menit dan jarak BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dengan sepeda motor yang diambil kurang lebih 50 meter dan peran SUMARIONO bin KASTAM dan terdakwa diboceng oleh BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menggunakan sepeda sepeda motor dan mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon Kecamatan./Kabupaten. Jombang, lalu mengawasi situasi saat terdakwa melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dengan menunggu kurang lebih 5 menit dan jarak SUMARIONO bin KASTAM dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dengan sepeda yang diambil kurang lebih 50 meter;

- Bahwa setelah SUMARIONO bin KASTAM berhasil mengambil tanpa ijin dan membawa pergi 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, kendaraan hasil pencurian tersebut disimpan dirumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR namun sebelum laku terjual terdakwa bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polres Jombang;
- Bahwa benar Tujuan lain Para Terdakwa yaitu ingin menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motor tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 16, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP , dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama terdakwa 1. SUMARIONO bin KASTAM, 2. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUksin dan 3. BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “  
Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama  
atau lebih”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh  
dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira  
jam 03.00 WIB, dirumah yang beralamatkan Dsn. Manyarejo RT 03, RW 03,  
Ds. Manyaran , Kecamatan. Banyakan, Kabupaten. Kediri, Para Terdakwa  
ditangkap, diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan  
mengambil barang tanpa ijin dan diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para  
Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September  
2022 , sekira jam 18.00 WIB, bertempat di halaman masjid AL-MUBIN,  
termasuk Desa Jabon kecamatan./kabupaten. Jombang,mengambi; tanpa  
ijin pemiliknya berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun  
2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dan barang tersebut  
tidak mengetahui pemiliknya, dan Para Terdakwa melakukan pencurian  
sepeda motor diwilayah jombang sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Para  
Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih  
tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH yang awalnya  
Para terdakwa berburu burung di persawahan daerah termasuk Ds.  
Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang dan disaat sepulang  
magrib, Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri sepeda motor dan  
Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT  
mencari sasaran di desa Jabon Kec./Kabupaten. Jombang dan menemukan  
sasaran 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB  
STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH di halaman masjid dan SUMARIONO bin  
KASTAM diturunkan di tepi jalan kemudian BAMBANG EDI SUSANTO bin  
SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu  
disepeda motor dan SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda  
motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-  
BPKB a.n MUSTAGHFIROH, lalu melihat situasi sepi dan aman kemudian  
SUMARIONO bin KASTAM mengeksekusi dengan merusak kontak  
menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka SUMARIONO bin KASTAM  
menghidupkan kendaraan tersebut dan dikendarai untuk melarikan diri dan

Hal 18, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN serta dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR Ds. Cangkringrandu ,Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;

Menimbang, Terdakwa Sumariono yang membawa kunci T sejak berangkat berburu burung bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dan yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH ialah Para Terdakwa bertiga ;

Menimbang, peran BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan terdakwa Sumariono bin kastan diboceng oleh BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menggunakan sepeda sepeda motor dan mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman masjid AL-MUBIN termasuk desa Jabon Kecamatan/Kabupaten. Jombang, lalu mengawasi situasi saat terdakwa melakukan pencurian 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dengan menunggu kurang lebih 5 menit dan jarak BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR dengan sepeda yang diambil kurang lebih 50 meter;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil tanpa ijin dan membawa pergi 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, kendaraan hasil pencurian tersebut disimpan dirumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR namun sebelum laku terjual terdakwa Sumarsono bersama BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polres Jombang, dan Tujuan lain Para terdakwa selain ingin menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motor tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya, dan 1 ( Satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB yang diparkir di halaman Masjid Al Mubin, Desa Jabon, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang oleh pemiliknya saksi korban Nurlali,motor ditinggal Sholat Jum'at kemudian oleh para terdakwa diambil dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah itu sepeda motor dihidupkan kemudian dibawa pergi, 1 ( Satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB yang diambil oleh para terdakwa

Hal 19, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban NURALI alamat Desa Jabon , RT.02 RW.02, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang dan ketika Para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki, dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 , sekira jam 18.00 WIB, bertempat di halaman masjid AL-MUBIN, termasuk Desa Jabon kecamatan./kabupaten. Jombang, mengambil; tanpa ijin pemiliknya berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH dan barang tersebut tidak mengetahui pemiliknya, dan Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di wilayah jombang sebanyak 3 (tiga) kali

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa. peran terdakwa SUMARIONO bin KASTAM bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, selanjutnya SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB setelah melihat situasi sepi dan aman kemudian Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM merusak kontak dengan menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka tanpa seijin pemiliknya Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan tersebut lalu dikendarai meninggalkan TKP kemudian terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju ke rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR di Ds. Cangkrigrandu , Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa peran terdakwa SUMARIONO bin KASTAM bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi



disekitarnya, selanjutnya SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB setelah melihat situasi sepi dan aman kemudian Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM merusak kontak dengan menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka tanpa seijin pemiliknya Terdakwa SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan tersebut lalu dikendarai meninggalkan TKP kemudian terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi melarikan menuju ke rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR di Ds. Cangkrigrandu ,Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang, dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih"telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 , sekira jam 18.00 WIB, bertempat di halaman masjid AL-MUBIN, termasuk Desa Jabon kecamatan./kabupaten. Jombang,mengambi, tanpa ijin pemiliknya berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH yang awalnya Para terdakwa berburu burung di persawahan daerah termasuk Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang dan disaat sepulang magrib, Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri sepeda motor dan Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT mencari sasaran di desa Jabon, Kecamatan./Kabupaten. Jombang dan menemukan sasaran 1 unit motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH di halaman masjid dan SUMARIONO bin KASTAM diturunkan di tepi jalan kemudian BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR menunggu disepeda motor dan SUMARIONO bin KASTAM mendekati 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 NOPOL S-5109-XB STNK-BPKB a.n MUSTAGHFIROH, lalu melihat situasi sepi dan aman kemudian SUMARIONO bin KASTAM mengeksekusi dengan merusak kontak menggunakan kunci T, setelah kunci terbuka SUMARIONO bin KASTAM menghidupkan kendaraan tersebut dan dikendarai untuk melarikan diri dan BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN serta dan BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR mengikuti dari belakang pergi

Hal 21, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan menuju rumah BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR Ds. Cangkrigrandu, Kecamatan. Perak, kabupaten. Jombang;

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa dapat mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa masuk kehalaman Masjid Al-Mubin Desa Jabon, Kecamatan Jombang, kabupaten Jombang lalu mendekati sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB milik saksi korban NURALI yang diparkir dihalaman masjid dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa SUMARIONO merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan lebih dahulu setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut dihidupkan selanjutnya dibawa pergi meninggalkan TKP, dengan demikian unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan

Hal 22, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP  
maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa  
: Satu unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB  
dikembalikan yang berhak yaitu saksi NURALI.;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan  
Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan  
dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP  
terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang  
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana  
terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan  
memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1. SUMARIONO bin KASTAM pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan BUDI SANTOSO bin KASLAN als MAYOR belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke—5 KUHP  
dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUMARIONO bin KASTAM, 2. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan 3. BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUMARIONO bin KASTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Hal 23, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, Terdakwa II.. BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIN dan Terdakwa III. BUDI SANTOSO bin KASLAN alias MAYOR, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih tahun 2008 S-5109-XB dikembalikan kepada saksi NURALI.;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H, M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO,S.H,

Hal 24, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25, Putusan No.587/Pid.B/2022/PN Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25